

BARU DUA BADAN USAHA DI SULTRA TERDAFTAR DI E-BUMD, STRANAS PK: SEGERA DAFTAR SEBELUM DISANKSI



Sumber gambar:

<https://portal.id/wp-content/uploads/2024/07/b2338a1a-b09c-4b62-8fae-71bf54d7ae36.jpeg>

Koordinator Harian Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK Aminudin menyebut, baru dua BUMD di Sultra terdaftar di e-BUMD. e-BUMD sendiri adalah sistem aplikasi yang berisi data dan informasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Aplikasi yang dirilis sejak tahun 2019 ini dibuat guna menampung data BUMD se Indonesia menjadi satu data base BUMD yang terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“BUMD yang ada di Sultra baru dua yang menginput data di e-BUMD, pertama Bank Sultra dan kedua Perusada Aneka Usaha Kolaka,” tegas Aminudin di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis 11 Juli 2024.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya mengharapkan Biro Perekonomian baik di Provinsi maupun di daerah untuk mendorong BUMD agar segera menginput data di aplikasi e-BUMD.

Menurutnya, penginputan data di aplikasi e-BUMD ini penting karena dari aplikasi tersebutlah nantinya Kemendagri bisa melakukan monitoring performa dan kinerja BUMD dan lainnya.

“Itu juga penting bagi kami (Stranas PK-red) untuk memetakan, sekaligus untuk mengevaluasi performa BUMD,” jelas Aminudin.

Ia juga mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya masih sebatas memberikan imbauan bagi BUMD, agar segera mengisi aplikasi e-BUMD bagi yang belum menginput data.

Namun, jika imbauan tersebut tidak diindahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya sanksi yang bisa diberikan bagi BUMD yang tidak patuh untuk mengisi data di aplikasi e-BUMD.

“Kedepan tentu jika misalnya, imbauan ini tidak diindahkan mungkin perlu ada semacam sanksi yang akan diberikan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://portal.id/baru-dua-badan-usaha-di-sultra-terdaftar-di-e-bumd-stranas-pk-segera-daftar-sebelum-disanksi/>, “Baru Dua Badan Usaha di Sultra Terdaftar di e-BUMD, Stranas PK: Segera Daftar Sebelum Disanksi”, tanggal 11 Juli 2024
2. <https://www.lajur.co/stranas-pk-kpk-soroti-banyak-yang-tak-patuh-isi-aplikasi-e-bumd-dan-data-timbul-an-sampah-di-sultra/>, “Stranas PK KPK Soroti Banyak Yang Tak Patuh Isi Aplikasi e-BUMD dan Data Timbulan Sampah di Sultra”, tanggal 11 Juli 2024.

Catatan:

- Stranas adalah singkatan dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK merupakan arah kebijakan nasional yang berisi fokus dan sasaran pencegahan korupsi di Indonesia.
- Aplikasi e-BUMD digunakan untuk mendokumentasikan secara real-time administrasi penatausahaan barang milik daerah (BMD). Aplikasi ini berbasis online sehingga pengguna dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja. Aplikasi e-BUMD dirancang untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Tujuannya agar pengelolaan BMD menjadi lebih transparan, fungsional, dan akuntabel.
- Peraturan terkakit diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - a. Pasal 92 pada:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan, “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan e. kewajaran.”

- 2) ayat (3) yang menyatakan, “Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;”
- b. Pasal 94 ayat (4) yang menyatakan, “Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya meliputi: a. penilaian kinerja; b. penilaian tingkat kesehatan; dan c. penilaian pelayanan.”